



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang air minum dan untuk menjamin kelangsungan operasional sistem penyediaan air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Banda Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan tarif air minum ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 364 Tahun 2006 tentang Sussunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2006 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banda Aceh.
6. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan terdaftar sebagai pelanggan.
7. Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m3 per kepala keluarga /bulan atau 60 liter /orang/hari atau sebesar

- satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
8. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan walikota dan PDAM Tirta Daroy.
 9. Beban tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan PDAM Tirta Daroy setiap bulannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Tarif Air Minum PDAM bermaksud untuk meningkatkan pendapatan PDAM guna memenuhi kebutuhan operasional pelanggan.

Pasal 3

Penetapan tarif PDAM bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada seluruh pelanggannya.

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air; dan
- e. Transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan perusahaan yang secara efektif dan efisien memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sumber, biaya pengolahan, biaya transmisi/ distribusi dan biaya administrasi umum.

BAB V KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 6

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu :

- a. Kelompok I
- b. Kelompok II
- c. Kelompok III
- d. Kelompok IV
- e. Kelompok V

Pasal 7

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi Hidran Umum, Km Mandi, WC Umum, Terminal Air danTempat Ibadah;
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi Yayasan Sosial, Asrama Badan Sosial, Pesantren dan Panti Asuhan Swasta;
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi Rumah Sangat Sederhana, Warung Niaga Kecil dan Kios;
- (4) Kelompok IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi Rumah Sederhana, RSS Niaga/Industri Kecil, Instansi Pemerintah/ABRI, Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta, pelabuhan laut/sungai/udara, terminal angkutan darat;
- (5) Kelompok V sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi Rumah Mewah/Ruko/RS Berniaga, Wisma/ Losmen, Rumah Sakit/Praktek Dokter Klinik, Hotel/Kolam Renang, Cafe/Rumah Makan, Kedutaan & Konsulat Asing, Gudang & Kantor Perusahaan dan Industri/ Niaga Menengah/ Besar;

**BAB VI
TARIF DASAR**

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif dasar PDAM sebesar Rp. 1. 515 digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional air minum.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif progresif.
- (3) Tarif dasar pelanggan kelompok IV dan kelompok V subsidi silang terhadap pelanggan kelompok I dan Kelompok II.

Pasal 9

Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) bertujuan untuk perlindungan air baku.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kelompok pelanggan, beban tetap dan volume air terjual ;
- (2) Volume air terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 0 – 10 m³
 - b. 11 – 20 m³
 - c. > 20 m³
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok pelanggan	Tarif			
	BebanTetap	0 -10M ³	11-20M ³	> 20M ³
		Tarif dasar	Tarif progresif	Tarif progresif
Kelompok I	6.000	945	945	945
Kelompok II	6.000	945	1,514	2,283
Kelompok III	6.500	1,514	1,826	2,739
Kelompok IV	6.500	1,598	2,283	3,196
Kelompok V	15.000	2,283	3,196	4,566

Pasal 11

Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) mengalikan beban tetap dengan volume air terjual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2).

BAB VI PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 86 Tahun 2002 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Kota Banda Aceh dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juli 2008
26 Jumadil Akhir 1249**

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Juli 2008
26 Jumadil Akhir 1249**

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 12